

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sejak tanggal 5 April 2003, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tanggal 14 Januari 2004 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan 19 Juli tahun 2004 UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disahkan dan dinyatakan mulai berlaku sebagai dasar hukum keuangan negara. Mulai saat tersebut Indonesia seperti memasuki era baru pengelolaan keuangan negara di mana tidak lagi menggunakan aturan kolonial sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1, yaitu “anggaran pendapatan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹

Menurut UU. No. 1 tahun 2004 pasal 10 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara maka, “menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah”.

¹UUD 1945 yang diamandemen.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional.”²

Pengangkatan ini adalah untuk menjamin terlaksananya, “keuangan negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.³

Memahami tugas dan tanggung jawab di atas maka seorang bendahara sebenarnya harus memenuhi persyaratan kualifikasi di bidang pengelolaan keuangan, baik dari segi keahlian maupun keilmuannya, sehingga dalam proses pengelolaan keuangan negara dapat memenuhi standar akuntabilitas keuangan yang diharapkan. Apalagi pertanggung jawaban keuangan negara muaranya adalah kepada rakyat sebagai pemilik dari dana keuangan negara tersebut.

Tugas dan tanggung jawab tersebut dalam pelaksanaannya, Menteri Agama selaku kuasa pengguna anggaran tertinggi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui keputusan menteri agama RI nomor 180 tahun 2010, mengangkat kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Kementerian Agama tahun anggaran 2010. Selanjutnya para KPA kecuali para kepala balai dan para kepala madrasah dapat mengangkat pejabat pembuat komitmen, pejabat penerbit SPM, bendahara dan pembantu bendahara pemegang uang muka untuk lingkungan unit kerja masing-masing.

Pejabat pembuat komitmen, pejabat penerbit SPM, bendahara dan pembantu bendahara pemegang uang muka untuk lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama

²UU. No. 1 tahun 2004 pasal 10 ayat 2 dan 3

³Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kabupaten/Kota. Berarti sesuai dengan peraturan tersebut, bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan, maka posisi bendahara yakni bendahara pengeluaran di satuan kerja MIN diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten masing-masing di lingkungan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan.

UU No. 1 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa, bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/D pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.⁴ Jadi, tugas bendahara pengeluaran adalah kegiatannya dari menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang negara yang dipercayakan kepadanya.

Tenaga fungsional bendahara pengeluaran dalam memenuhi tugasnya di masing-masing satuan kerja madrasah di Propinsi Kalimantan Selatan karena keterbatasan tenaga, maka Kuasa Pengguna Anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Kementerian Agama masing-masing Kabupaten/Kota mengangkat bendahara pengeluaran dari unsur guru atas usulan kepala madrasah sebagai kuasa pengguna anggaran di madrasahnyanya. Ironisnya kebijakan ini tidak hanya terjadi pada satuan kerja madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan saja, tetapi juga terjadi di lingkungan Kantor Wilayah

⁴UU No. 1 tahun 2004 pasal 1 ayat 18.

Kementerian Agama seluruh Indonesia.

Pemenuhan tenaga bendahara pengeluaran dari unsur guru ini sebagaimana tertuang dalam surat keputusan di atas, jelas akan mengganggu tugas dan fungsi utama sebagai guru yaitu melaksanakan pendidikan terhadap anak didiknya dengan penuh dedikasi. Meskipun tidak ada aturan yang mengikat bahwa guru tidak boleh merangkap jabatan fungsional yang lain sebagai wujud aktualisasi dirinya baik di dalam lembaganya sendiri maupun masyarakat.

Paradigma jabatan guru saat ini tidak hanya sebagai tenaga fungsional tetapi profesional, sebagaimana Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam ketentuan umum pasal 1, memberikan pengertian bahwa, “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.⁵

Tugas utama guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan melakukan evaluasi hasil pembelajaran pada satuan pendidikan masing-masing secara profesional. Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain menyebutkan komponen-komponen penting dalam proses pembelajaran terdiri:

1. Tujuan
2. Bahan pelajaran
3. Kegiatan belajar mengajar
4. Metode

⁵Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

5. Alat
6. Sumber Pelajaran
7. Evaluasi.⁶

Ahmad Azhari menyebutkan 14 ciri-ciri guru yang profesional, sebagai berikut:

1. Memiliki hubungan yang positif dengan siswa
2. Memperhatikan (peduli) terhadap emosi siswa
3. Memelihara disiplin kontrol
4. Menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar
5. Mengenal dan memperhatikan perbedaan individual
6. Menikmati bekerja dengan siswa
7. Mengupayakan keterlibatan siswa dalam belajar
8. Kreatif dan inovatif
9. Menekankan ketrampilan membaca
10. Memberi siswa image diri yang baik
11. Aktif dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalitas
12. Menguasai materi secara mendalam
13. Fleksibel
14. Konsisten.⁷

Tugas guru harus dicermati tidak hanya sekedar melaksanakan tugas (fungsi) semata tetapi harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab dan profesional. Dengan demikian tujuan pendidikan nasional pada dimensi spiritual, intelektual, dan mental dapat terwujud yaitu, berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis, jujur, bertanggung jawab dan berdaya saing tinggi.

Guru merupakan tenaga profesional dengan tugas yang sangat berat dari proses persiapan program pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran,

⁶Syaiful B. Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 48-57.

⁷Ahmad Azhari, *Supervisi Rencana Program Pembelajaran*, (Jakarta: Rian Putra, 2004), h. 26.

sampai evaluasi pembelajaran. Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, meskipun pada satuan kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) guru mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai guru kelas, di mana harus melaksanakan pembelajaran selama 24 jam penuh perminggunya, tetapi ditambah dengan banyaknya volume tugas kebidaharaan tentu sangat menyulitkan dan menyalahi prinsip profesionalitas yang mengikat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya.

Hal ini tentu akan berimplikasi terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran DIPA satuan kerja madrasah juga, di mana dalam pelaksanaannya memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dari tahap perencanaan RKA-KL, pelaksanaan DIPA hingga pertanggung jawaban serta evaluasi anggaran. Selain itu di sisi lain, juga terhadap pengelolaan pembelajaran sebagai tugas utama guru yaitu merencanakan program pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran serta bertanggung jawab terhadap kesuksesan pembelajaran itu.

Pertanyaan sederhana yang perlu dijawab oleh para pengambil keputusan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan adalah, apakah seorang guru sebenarnya sudah dapat melaksanakan atau mencapai kualitas kinerja keguruan dengan baik selama ini? atau apakah seorang bendahara pengeluaran sudah dapat melaksanakan atau mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran (DIPA) seperti yang diharapkan selama ini? maksudnya dalam satu tugas dan fungsi saja.

Rangkap jabatan, rangkap tugas dan fungsi, dan berarti juga menjalankan peraturan perundang-undangan yang berbeda serta sama-sama menuntut akuntabilitas dan kinerja yang tinggi. Dalam hal ini, Abidin hanya mentoleransi bahwa “latar belakang pendidikan yang berbeda dengan tugas pokok dan fungsinya dalam batas tertentu boleh terjadi, sejauh itu ada kaitan dengan persoalan yang biasa dihadapi dalam bidang tugasnya”.⁸ Maksudnya, apabila seorang guru mungkin bisa diangkat menjadi bendahara pengeluaran di satuan kerja madrasah jika latar belakang ilmu keguruannya adalah dari pendidikan ekonomi atau akuntansi.

Guru yang merangkap bendahara pengeluaran ada kemungkinan dalam pelaksanaan tugasnya cenderung akan melaksanakan tugas kebendaharaannya terlebih dahulu, karena ada unsur *punishment* berupa sanksi perdata dan dapat dipidana jika terjadi kesalahan. Hal ini diatur dalam UU. No. 1 tahun 2004 pasal 64:

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. Dan peraturan menteri agama RI Nomor 2 tahun 2006 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN di lingkungan Departemen Agama pasal 8 menyebutkan, “bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang dikelolanya”.⁹

Jabatan profesional guru, jika tidak melaksanakan tugas atau berprestasi karena kelalaian atau sengaja, hanya sekedar mendapat sanksi administratif. Tetapi ketika tidak melaksanakan tugas keguruannya untuk melaksanakan tugas kebendaharaan atau sebaliknya pasti sudah diketahui

⁸Zainal Abidin, S., *Dinamika Reformasi dan Revitalisasi Adiministrasi Publik di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006), h. 111.

⁹Lihat UU. No. 1 Tahun 2004, pasal 64.

oleh atasannya? atau bahkan disuruh atasan karena suatu alasan tugas yang mendesak, ini tentu sulit untuk dijawab.

Jabatan fungsional bendahara pengeluaran seperti pernah diwacanakan oleh pemerintah memang sebaiknya adalah jabatan mandiri di luar dari sistem kelembagaan KPA karena menyangkut penggunaan dana APBN yang rentan untuk diselewengkan. Jabatan tersebut jauh dari campur tangan dan intervensi dari pihak manapun. Selama bendahara pengeluaran masih diangkat dari internal KPA, maka korupsi, kolusi, atasan menekan bawahan, etika atau perasaan sungkan atasan bawahan tidak akan bisa dilepaskan sebagai kebiasaan buruk bangsa ini di bidang keuangan negara. Dalam konteks ini tidak hanya berlaku bagi bendahara pengeluaran khusus di lingkungan Kementerian Agama saja tetapi di seluruh instansi pemerintah apapun dan di manapun di Indonesia.

Bukan berarti ini merupakan justifikasi salah atau benar terhadap pekerjaan bendahara pengeluaran di satu sisi dan guru di sisi lainnya, tetapi dikhawatirkan dengan rangkap ini akan mengganggu akuntabilitas dan kinerjanya, baik sebagai guru maupun sebagai bendahara pengeluaran. Untuk itu perlu dilakukan langkah strategis berupa penelitian dengan judul: *Akuntabilitas Pelaksanaan DIPA dan Kinerja Mengajar Guru Merangkap Tugas Bendahara Pengeluaran (Studi Kasus pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara).*

B. Fokus Penelitian

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, dari segi implementasi anggaran (DIPA) dan pelaksanaan fungsi keguruannya dengan dua tugas dan fungsi berbeda, yaitu:

1. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan DIPA oleh guru yang merangkap tugas sebagai bendahara pengeluaran pada beberapa Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Bagaimana kinerja mengajar guru yang merangkap tugas sebagai bendahara pengeluaran pada beberapa Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Hulu Sungai Utara?
3. Bagaimana tanggapan guru yang merangkap sebagai bendahara pengeluaran terhadap tugas tambahan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pelaksanaan DIPA oleh guru yang merangkap tugas sebagai bendahara pengeluaran pada beberapa Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mendeskripsikan kinerja mengajar guru yang merangkap tugas sebagai bendahara pengeluaran pada beberapa Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Untuk mendeskripsikan tanggapan guru yang merangkap sebagai bendahara pengeluaran terhadap tugas tambahan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada dunia ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kinerja, motivasi, dan inovasi kerja, dan dijadikan referensi untuk peneliti yang berminat mengkaji kinerja pengelola administrasi keuangan.

2. Secara Praktis

Memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan kepada para pembuat keputusan baik di tingkat madrasah/satuan kerja dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya, tentang jabatan fungsional bendahara pengeluaran sekaligus berprofesi guru kelas di MIN, sehingga setelah berakhirnya penelitian ini dapat diambil kebijakan apakah kedua jabatan tersebut masih layak untuk dirangkap atau dipisahkan.

Selain itu, bagi peneliti lain hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber bahan penelitian lanjutan untuk lebih mendalami fungsi dan tugas kebhendahaan, di mana selama ini dipandang sebagai pelaksana tugas juru bayar belaka, sehingga pelaksanaannya dapat dirangkap oleh seseorang yang mempunyai tugas dan fungsi lain seperti guru. Padahal pada kenyataannya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat sehingga perlu diambil langkah kebijakan strategis untuk dilaksanakan oleh seseorang

yang profesional di bidangnya untuk menghasilkan laporan pertanggung jawaban yang akuntabel.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari bias pengertian, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berasal dari kata *accountability* yang berarti, “keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan dapat dimintai pertanggung jawaban”.¹⁰ Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan betapa sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi misi yang mereka emban. Dengan demikian penanggung jawab yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik harus bertanggung-jawab dan dapat untuk diminta bertanggungjawab oleh pihak yang mempunyai wewenang atau mempercayakan dananya. Akuntabilitas meliputi akuntabilitis kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan.
2. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Di samping itu, DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan,

¹⁰John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus English-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 43.

pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kinerja adalah seberapa jauh tugas/pekerjaan itu dikerjakan/dilakukan oleh seseorang atau organisasi.¹¹ Menurut Irawan, “kinerja (*performance*) adalah hasil kerja yang bersifat kongkret, dapat diamati, dan dapat diukur”.¹² Jadi, kinerja adalah sebuah wujud unjuk kerja seseorang atau organisasi secara keseluruhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menggunakan standard dan kriteria tertentu sebagai acuan. Wujud kinerja mengajar guru yang dimaksud adalah berkaitan dengan kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu penguasaan materi, pengelolaan program belajar, mampu mengelola kelas, mampu menggunakan media dan sumber belajar, menguasai landasan pendidikan, mampu mengelola interaksi pembelajaran, dan mampu melaksanakan evaluasi.

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan DIPA dan kinerja mengajar guru merangkap tugas bendahara pengeluaran, adalah kemampuan membuat laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pemberi anggaran tentang penggunaan dana oleh guru yang merangkap tugas sebagai bendahara pengeluaran, serta wujud kinerja mengajar guru tersebut secara keseluruhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menggunakan standard dan kriteria tertentu sebagai acuan.

¹¹Suyadi Prajiwirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 178.

¹²Prasetya Irawan, *Logika Prosedur Penelitian, Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: STIA-LAN, 2004), h. 58.

F. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan penulis, setelah dilakukan kajian pustaka terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, belum ditemukan adanya penelitian berkaitan dengan Akuntabilitas Pelaksanaan DIPA Dan Kinerja Guru Merangkap Tugas Bendahara Pengeluaran Studi Kasus Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara. Akan tetapi penulis menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Di antara hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Sukardi¹³ dengan penelitian yang berjudul: *Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah pada SMK Negeri 4 Banjarmasin*. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif berkaitan dengan: (1) perencanaan keuangan sekolah, meliputi: adanya panitia RAPBS, adanya rapat-rapat RAPBS, penyusunan anggaran, sidang paripurna, pelaporan ke dinas pendidikan kota, (2) pelaksanaan keuangan sekolah, meliputi: RAPBS, sumber pendapatan sekolah, penggunaan anggaran sesuai dengan RAPBS, pertanggungjawaban, pembuatan laporan, (3) laporan keuangan sekolah, meliputi: buku penerimaan, buku pengeluaran, laporan bulanan, bukti pengeluaran, (4) pengawasan keuangan sekolah, meliputi: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tim audit internal, ketua komite, dewan pendidikan, LPI, BPKP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan keuangan sekolah, berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit produksi dan

¹³Sukardi, *Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah pada SMK Negeri 4 Banjarmasin*, Tesis, Program Magister Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2010.

iuran komite dari siswa, penerimaan yang berasal dari pemerintah jumlahnya sudah ditentukan. Sedangkan dana dari luar atau pihak lain perlu digali dalam penyusunan rencana anggaran sekolah, telah dibentuk tim penyusunan rencana anggaran sekolah. (2) Pelaksanaan keuangan sekolah sudah ditetapkan petunjuk operasional dengan struktur organisasi yaitu: (a) pengguna anggaran kepala sekolah, (b) kuasa pengguna anggaran wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya, (c) pejabat pelaksana anggaran semua ketua program studi, (d) staf administrasi/teknis sebagai ketatausahaan. Untuk bendahara rutin pelaksanaan anggaran sesuai dengan mata anggaran maupun jumlah dananya yang ada. (3) Pelaporan keuangan sekolah telah ditetapkan yaitu wali kelas, ketua program studi dan bendahara komite sekolah sedangkan pelaporannya dilakukan oleh bendahara komite sekolah meliputi realisasi penerimaan iuran siswa setiap bulannya yang menyebutkan jumlah dana yang terkumpul dan jumlah siswa yang belum membayar, laporan realisasi penggunaan dana belum dilaporkan. (4) Pengawasan keuangan sekolah, dilakukan setiap bulan sekali, oleh pihak internal, untuk bendahara rutin dilakukan oleh kepala sekolah sedangkan bendahara komite sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan ketua Komite Sekolah.

2. Imam Gunawan¹⁴ dengan penelitian yang berjudul: *Hubungan Ketersediaan, Alokasi Penggunaan, dan Ketaatan Peraturan Penggunaan*

¹⁴Imam Gunawan, *Hubungan Ketersediaan, Alokasi Penggunaan, dan Ketaatan Peraturan Penggunaan Dana dengan Mutu Pendidikan SMA Negeri Se-Kota Malang*, Tesis, Program Magister Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2010.

Dana dengan Mutu Pendidikan SMA Negeri Se-Kota Malang,
mengemukakan bahwa:

Banyak faktor yang memengaruhi mutu pendidikan sekolah. Penelitian ini berawal dari premis bahwa pendidikan bermutu memerlukan biaya yang memadai, keefektifan pengalokasian dana, dan penggunaannya sesuai dengan perundang-undangan. Anggaran sekolah bersifat terbatas. Mutu pendidikan perlu terus ditingkatkan, dioptimalkan, dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan tingkat ketersediaan, alokasi penggunaan, ketaatan peraturan penggunaan dana, dan mutu pendidikan di sekolah; (2) mendeskripsikan tingkat hubungan ketersediaan dana dengan mutu pendidikan sekolah; (3) mendeskripsikan tingkat hubungan alokasi penggunaan dana dengan mutu pendidikan sekolah; (4) mendeskripsikan tingkat hubungan ketaatan peraturan penggunaan dana dengan mutu sekolah; dan (5) mengetahui tingkat sumbangan efektif ketersediaan, alokasi penggunaan, dan ketaatan peraturan penggunaan dana terhadap mutu pendidikan SMA Negeri Se-Kota Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: tingkat ketersediaan dana cukup tinggi, tingkat alokasi penggunaan dana cukup tinggi, tingkat ketaatan peraturan penggunaan dana tinggi, dan tingkat mutu pendidikan di sekolah cukup tinggi. Terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan dana dan mutu pendidikan sekolah; alokasi penggunaan dana dan mutu pendidikan; ketaatan peraturan penggunaan dana dan mutu pendidikan

sekolah; ketersediaan, alokasi penggunaan, dan ketaatan peraturan penggunaan dana dengan mutu pendidikan SMA Negeri se-Kota Malang.

3. Kariarestu¹⁵ dengan penelitian yang berjudul: *Kontribusi Iklim Kerja dan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru SD se-Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: (1) kinerja guru SD, dan (2) Kontribusi iklim kerja dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SD, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kinerja guru dari 38 SD di kecamatan Lahei kabupaten Barito Utara tergolong kurang. Iklim kerja berada pada kategori cukup, kepemimpinan kepala sekolah berada pada kategori tinggi.

Berdasarkan hasil dari regresi (1) terdapat kontribusi yang positif dan signifikan antara variabel iklim kerja dengan kinerja guru; (2) terdapat kontribusi yang signifikan antara variabel kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru; (3) adanya kontribusi yang positif dan signifikan secara bersama-sama dari iklim kerja dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru.

¹⁵Kariarestu, *Kontribusi Iklim Kerja dan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru SD se-Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara*, Tesis, Program Magister Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2010.

4. Indria Hartati¹⁶ dengan penelitian yang berjudul: *Hubungan antara Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Martapura Kabupaten Banjar*, mengemukakan bahwa:
- a. Gaya kepemimpinan kepala sekolah MAN 1 Martapura termasuk kategori baik (66,66%).
 - b. Kinerja guru MAN 1 Martapura termasuk kategori baik (72,22%).
 - c. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru MAN 1 Martapura Kabupaten Banjar. Hal ini dijelaskan dengan nilai korelasi $0,611 > 0,050$. Hal ini berarti gaya kepemimpinan kepala sekolah berhubungan dengan kinerja para gurunya dan nilai tersebut termasuk cukup kuat.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam 6 (enam) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan kerangka dasar penelitian yang berisi uraian latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis, berisi tinjauan teoritis tentang akuntabilitas, DIPA, dan kinerja guru, serta kerangka pemikiran.

¹⁶Indria Hartati, *Hubungan antara Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Martapura Kabupaten Banjar*, Tesis, IAIN Antasari Banjarmasin, 2010.

Bab III Metode penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, serta analisis data.

Bab IV Paparan data penelitian, memuat gambaran umum lokasi penelitian, yaitu profil min yang diteliti, dan paparan data yang memuat akuntabilitas pelaksanaan DIPA dan kinerja mengajar guru, tanggapan guru terhadap tugas tambahan, serta rekapitulasi data dalam bentuk matriks.

Bab V Pembahasan hasil penelitian, yaitu membahas akuntabilitas pelaksanaan DIPA dan kinerja mengajar guru, serta tanggapan guru terhadap tugas tambahan.

Bab VI, Penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran sebagai solusi dari permasalahan yang ditemukan.